

BAB III
PENJARAHAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA
DAN HUKUM PIDANA DALAM ISLAM

A. Penjarahan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kesucian hidup dan harta benda manusia. Al-Qur'an diturunkan ke bumi untuk menciptakan tatanan kehidupan manusia agar damai dan sejahtera. Meskipun demikian di dalam harta benda manusia juga ada hak bagi orang-orang yang tidak mampu dan hak ini jangan sampai disalah pahami.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia penjarahan berasal dari kata jarah artinya rebut; rampas. Penjarahan artinya merampas dan merebut milik orang. Dan pelaku penjarahan disebut penjarah.¹

Penjarahan dalam kitab undang-undang hukum pidana disebut juga pencurian dengan kekerasan.

Dari pengertian tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa penjarahan adalah mengambil barang orang lain secara paksa dan kadang-kadang dilakukan dengan kekerasan, misalnya perampasan, menakuti-nakuti dengan ancaman bahkan

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 403.

sampai menimbulkan luka pada korban perbuatan tersebut dilakukan pada saat negara dalam keadaan rusuh atau tidak aman.

Adapun dasar hukum penjarahan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu terdapat pada buku II bab XII dan XIII pada pasal 365 dan 368.

2. Unsur-unsur

Dari pengertian di atas maka unsur-unsur dari penjarahan adalah:

Unsur pada pasal 365 :

a. Unsur Subyektif

- Dengan maksud untuk
- Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu
- Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau beserta orang lain dalam kejahatan itu;
 - Melarikan diri
 - Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

b. Unsur obyektif

- Pencurian dengan; didahului; disertai; diikuti;
- Dengan kekerasan atau ancaman terhadap seseorang.

Sedangkan unsur-unsur pada pasal 368, yaitu:

a. Unsur Subyektif

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

b. Unsur obyektif

- Memaksa orang
- Dengan kekerasan
- Agar orang itu;
 - Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ke-3).
 - Meniadakan atau menghapuskan piutang.

Dari uraian unsur-unsur tersebut dengan demikian dapat dikatakan bahwa penjarahan dinyatakan secara tegas dalam rumusan tindak pidana yaitu disertai adanya alat paksa berupa kekerasan atau ancaman kekerasan.

3. Sanksi Penjarahan

Sanksi bagi penjarah atau pelaku penjarahan terdapat pada pasal 365 dan 368, yaitu:

Pasal 365

- (1) Dengan pidana selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada orang lain, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pncurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya.

- (2) Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
- Ke-1 Jika perbuatan itu dilakukakn pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;
 - Ke-2 Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
 - Ke-3 Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - Ke-4 Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati
- (4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.²

Pasal 368

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2) Ketentuan pada pasal 365, ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan itu.³

Dari bunyi pasal 365 dan 368 KUHP di atas, maka dapatlah diklasifikasikan bahwa sanksi bagi penjahar adalah:

- a. Sembilan tahun, apabila pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada orang lain, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya.

² Sugandhi, *Op. Cit.*, 382.

³ *Ibid.*, 387.

- b. Dua belas tahun, apabila perbuatan itu dilakukakan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan; jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih; dan jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- c. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- d. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai dengan tipu muslihat lainnya.

B. Penjarahan dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Perbedaan yang asasi antara pencurian dan pembegalan/ perampokan terletak pada cara pengambilan harta, yakni dalam pencurian dilakukan secara diam-diam sedangkan dalam perampokan secara terang-terangan dan kadang disertai dengan kekerasan.

Dalam al-Qur'an penjarahan disebut juga dengan *hirabah* yang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang musafir

atau orang yang berjalan. Penjarahan bukan hanya satu pelanggaran terhadap manusia dan masyarakat melainkan suatu pernyataan perang terhadap Allah dan rasul-Nya dengan menggunakan kekerasan.⁴

Teknis operasional perampokan ada beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh.
- b. Seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta termaksud tetapi tidak membunuh.
- c. Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi tidak mengambil harta korban.
- d. Seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Keempat kemungkinan di atas semuanya termasuk perampokan selama yang bersangkutan berniat untuk mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

Adapun dasar hukum hirabah terdapat pada Surat al Maidah ayat 33-34.

Atas dasar ini para ulama mensyaratkan pada seorang perampok harus mempunyai kekuatan fisik untuk memaksa, bahkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan seorang perampok harus mempunyai senjata tajam,

⁴ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1., 1992),

sedangkan menurut Imam Syafii yang penting seorang perampok harus mempunyai kekuatan fisik untuk memaksa.

2. Unsur-Unsur

Unsur-unsur penjarahan menurut hukum pidana dalam Islam, yaitu:

- a. Adanya tindak kekerasan terhadap orang lain.

Hal ini yang membedakan antara pencurian dengan penjarahan, yaitu dilakukan dengan terang-terangan dan kadang disertai dengan ancaman bahkan kekerasan.

- b. Dilakukan di tempat yang jauh dari pertolongan, sehingga menimbulkan ketakutan dan kurangnya rasa aman di dalam masyarakat.

3. Sanksi Penjarahan

Tindakan penjarahan secara terang-terangan, termasuk syarat penjarahan yang harus di hadd. Bila ia melakukan penjarahan terhadap harta secara sembunyi-sembunyi, maka hal itu disebut pencurian. Bila ia merebut harta kemudian lari, maka ia disebut penjambret atau perampas.

Hukuman penjarahan disebutkan dalam al-Qur'an Surat al Maidah ayat 33-34 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْمٌ فِي اللَّهِ نَبِيًّا

وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ - الأئمة: ٣٣ -

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri (kediaman). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.*” (QS. al Maidah:33-34)

Ayat ini turun tentang orang Islam yang melakukan penjarahan (*hirabah*) dan berusaha mengadakan pengrusakan di muka bumi ini yaitu, peristiwa yang dilakukan orang-orang dari kabilah Urniyyun yang datang ke Madinah dan menyatakan masuk Islam. Di madinah mereka sakit lantas Nabi menyuruh mereka keluar menemui unta-unta sedekah biar dapat meminum air susunya. Demikianlah sehingga mereka sembuh. Tetapi ketika sembuh, mereka melancarkan pembunuhan terhadap gembala unta tersebut, keluar dari Islam dan menggiring unta untuk dibawa kabur.

Akhirnya Nabi mengutus sahabatnya untuk melacak penjahat itu. Maka ketika penjahat itu tertangkap, mereka dipotong tangan dan kakinya, matanya dicongkel, dan mereka dibiarkan di tanah *harrah*. Mereka minta minum tetapi tidak diberi, sehingga mereka mati. Pembalasan seperti ini sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan terhadap penggembala unta.

Jadi hukuman-hukuman bagi para penjarah adalah:

a. Dibunuh lalu disalib

Sanksi ini diancam terhadap pelaku penjarahan yang membunuh dan dan mengambil harta. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan

Imam Zaidiyah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, *ulul amri* dapat memilih apakah dipotong dulu tangan dan kakinya secara silang lalu dihukum mati dan disalib ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya lebih dahulu, ataukah disalib saja. Dan Imam Malik berpendapat bahwa imam dapat memilih antara menghukum mati dan menyalib sampai mati. Sedangkan menurut Imam Zhahiri sanksinya diserahkan kepada *ulul amri* untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan kemaslahatan umum, tetapi tidak boleh menggabungkan diantara sanksi yang ditentukan dalam ayat di atas.⁵

b. Disalib

Sanksi bagi penjarah adalah dibunuh, apabila ia melakukan pembunuhan tapi tidak mengambil harta tidak melakukan penjarahan. Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Zhahiri diserahkan kepada *ulul amri* untuk memilih.⁶

c. Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang.

Sanksi dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, yaitu tangan kanan dan kaki kiri. Sanksi ini diancamkan bagi mereka yang mengambil harta dengan paksa namun tidak membunuh. Pendapat ini dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan Imam Syi'ah Zaidiyah. Sedangkan pendapat Imam Malik dan Imam zhahiri adalah bahwa sanksi bagi mereka yang mengambil harta

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 91.

⁶ *Ibid.*, , 90-91.

saja diserahkan kepada ulul amri untuk memilih salah satu dari sanksi dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan umum.⁷

d. Dibuang dari negeri tempat kediamannya.⁸

Ulama berpendapat bahwa kata *an-nafyu* itu menjauhkan seseorang dari tempat asalnya dan ia tidak dapat keluar dari tempat pengasingan, baik dengan sistem penjara maupun lainnya, sebab pemahaman terhadap *an-nafyu* itu merupakan pengasingan sesuai dengan kemampuan kita mengasingkan. Adapun alasan ulama yang tidak menentukan batas waktu pengasingan itu adalah karena baik al-Qur'an maupun hadits tidak menentukan batas pengasingan itu.⁹

Jadi macam-macam hukuman bagi para penjahar menurut beberapa imam berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Bila ia hanya mengintimidasi, tanpa mengambil harta dengan kekerasan, namun tidak sambil membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kakinya secara bersilang. Bila hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati. Menurut Imam Malik, sanksi bagi penjahar diserahkan pada imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan.

Perbedaan ini kembali kepada perbedaan mereka dalam memahami makna *au* (atau) dalam ayat tersebut; apakah *li al bayan wa tafsil* ataukah *li al takhyir*. Imam di atas memilih yang pertama. *Al Nafyu (au yanfau min al aradh)* menurut

⁷ *Ibid.*, 90.

⁸ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah 9*, (Bandung: Al Ma'arif, 199), 181-182.

⁹ A. Djazuli, *Op. Cit.*, 90.

Madzab Maliki dan Syafi'i adalah penjara. Sedangkan menurut ulama lain adalah dibuang dari tempat asalnya.¹⁰

Dari perbedaan-perbedaan diantara para fuqaha, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan mereka dikarenakan adanya perbedaan dalam penafsiran kata *al nafyu*. Ulama yang berpendapat bahwa *al nafyu* itu menjauhkan seseorang dari tempat asalnya dan ia tidak dapat keluar dari tempat pengasingan, baik dalam sistem penjara maupun yang lainnya. Sebab pemahaman terhadap *al nafyu* itu merupakan pengasingan sesuai dengan kemampuan kita untuk mengasingkan. Adapun alasan ulama yang tidak menentukan batas waktu pengasingan itu adalah karena baik al-Qur'an maupun hadits tidak menentukan batas pengasingan itu. Disamping itu, seorang penjarah akan selamanya menjadi penjarah setelah lewat batas waktu tertentu sebelum bertobat dan berubah mentalnya.

¹⁰ *Ibid.*, 90.